SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1748

ANALISIS KEEKONOMIAN ATAS LARANGAN SKEMA PIRAMIDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2026 JO. 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN

Economic Analysis of the Prohibition of Pyramid Schemes According to Government Regulation No. 3 Of 2026 Jo. 29 of 2021 Concerning the Implementation of the Trade Sector

Suyato Oei[1*]

Parningotan Malau[2]

*[1&2] Universitas Riau Kepulauan

*email:
suyatooei39@gmail.com,
pmalau0707@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan skema piramida dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta implikasinya terhadap perekonomian nasional dan kesesuaiannya dengan tujuan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan skema piramida merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen, serta menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Secara ekonomi, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa pencegahan kerugian finansial masyarakat, peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan, serta terciptanya iklim usaha yang sehat. Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki potensi dampak negatif, seperti pergeseran praktik skema piramida ke sektor informal yang lebih sulit diawasi. Dari aspek efektivitas, regulasi ini telah memiliki dasar normatif yang memadai, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, pengawasan, serta tingkat literasi masyarakat. Secara keseluruhan, larangan skema piramida sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci:
Skema Piramida,
Hukum Perdagangan,
Analisis Ekonomi,
Perlindungan Konsumen

Keywords:
Pyramid Schemes,
Trade Law,
Economic Analysis,
Consumer Protection

Abstract

This study aims to analyze the prohibition of pyramid schemes in Government Regulation Number 3 of 2026 jo. Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector and its implications for the national economy and its conformity with the goals of the Indonesian state. This research uses a normative legal method with a legislative approach and an economic analysis approach to law. Legal materials were obtained through literature studies consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively by descriptive-analytical methods. The results of the study show that the ban on pyramid schemes is a strategic policy of the government in maintaining economic stability, protecting consumers, and creating a fair and sustainable trade system. Economically, this policy has a positive impact in the form of preventing public financial losses, increasing public trust in the trading system, and creating a healthy business climate. However, this policy also has the potential for negative impacts, such as a shift in the practice of pyramid schemes to the informal sector which is more difficult to supervise. In terms of effectiveness, this regulation has an adequate normative basis, but its success depends on the consistency of law enforcement, supervision, and the level of public literacy. Overall, the prohibition of pyramid schemes is in line with the goals of the Indonesian state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution and the principle of economic democracy in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution, especially in realizing public welfare and a fair economic system.

Submit Tgl.: 27-April-2026	Diterima Tgl.: 30-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 02-Mei-2026

PENDAHULUAN

Pola perdagangan modern mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya didominasi transaksi fisik kini beralih ke sistem elektronik seperti e-commerce, fintech, dan platform berbasis jaringan. Perubahan ini menuntut adanya regulasi yang mampu menyesuaikan dengan dinamika baru agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen (Mhd Fikri Muzaki, Dkk, 2025).

Transformasi tersebut juga mendorong munculnya berbagai inovasi model bisnis, seperti direct selling dan multi level marketing (MLM) (https://kc.umn.ac.id/id/eprint/33951/2/BAB_I.pdf, diakses 15 April 2026). Menurut Nila dan Istifani, *"Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang pesat, landscape pemasaran langsung mengalami transformasi signifikan… pemanfaatan teknologi seperti internet dan media sosial memberikan peluang baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran"* (Nila Septiyani dan Istifani Salsabila Putri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membuka peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Tidak semua model bisnis tersebut berjalan sesuai prinsip perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, terdapat penyimpangan yang merugikan masyarakat, salah satunya adalah skema piramida. Skema ini berorientasi pada perekrutan anggota baru sebagai sumber utama keuntungan, bukan pada penjualan barang atau jasa yang nyata. Bianca Janet dkk. menyatakan bahwa *"Skema Piramida seringkali menimbulkan kerugian bagi anggota yang menjalankannya, karena skema ini dapat memperoleh anggota baru dalam waktu yang singkat dan juga dapat memperoleh dana yang sangat besar dari anggota yang baru direkrut. Skema ini akan berada pada titik jenuh atau tidak dapat merekrut orang baru lagi, dan pada saat itulah anggota yang berada pada level yang paling bawah pasti mengalami kerugian"* (Bianca Janet, Dkk, 2020).

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, skema piramida didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang memperoleh komisi atau imbalan bukan dari hasil penjualan barang, melainkan dari peluang partisipasi mitra usaha, yaitu biaya yang dibayarkan oleh orang-orang yang bergabung kemudian. Dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (selanjutnya disebut PP No. 3 Tahun 2026 jo. PP No. 29 Tahun 2021) juga mendefinisikan skema piramida yang termaktub dalam Pasal 1 angka 32, yaitu: *"Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan Penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut."*

Lebih lanjut, Pasal 51 huruf i PP No. 3 Tahun 2026 menegaskan larangan terhadap praktik tersebut, yaitu: *"Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Penjualan Langsung dilarang melakukan kegiatan: … i. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida."* Larangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan melindungi masyarakat dari praktik usaha yang bersifat eksploitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Richard A. Posner dalam Parningotan Malau dan Frans Borgian yang menyatakan bahwa *"pembangunan hukum harus mendukung pembangunan ekonomi"* (Parningotan Malau dan Frans Borgian, 2024), sehingga keberadaan suatu aturan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah larangan skema piramida dalam peraturan tersebut telah memberikan kontribusi nyata dalam mencegah kerugian masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

Selain itu, larangan skema piramida juga perlu dianalisis kesesuaiannya dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan sistem perekonomian

yang berkeadilan. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif analisis keekonomian terhadap larangan skema piramida dalam Pasal 51 huruf i PP No. 3 Tahun 2026 jo. PP No. 29 Tahun 2021 serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma hukum positif, khususnya ketentuan Pasal 51 huruf i dan Pasal 1 angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2021), pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi internal norma hukum serta kesesuaiannya dengan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini mengintegrasikan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), yang mengacu pada pemikiran Parningotan Malau dan Frans Borgian (2024), untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata dari regulasi larangan skema piramida terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Instrumen dan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) guna mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Teknik analisis yang diterapkan adalah metode deskriptif-analitis, di mana data kualitatif diolah dengan melakukan interpretasi sistematis terhadap literatur hukum dan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2023) dalam konteks penelitian kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum secara objektif, kemudian menganalisisnya secara kritis guna menarik kesimpulan yang tajam. Proses analisis ini juga didukung oleh pemikiran Nurlely Darwis (2016) mengenai pentingnya menggunakan analisis ekonomi untuk mengukur responsivitas produk hukum terhadap perkembangan zaman, sehingga regulasi tidak hanya bersifat represif tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial yang optimal.

Mengingat penelitian ini bersifat normatif, populasi bahan hukum yang digunakan meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan jurnal ilmiah terkini yang berkaitan dengan perdagangan serta kejahatan ekonomi di Indonesia. Sampel bahan hukum dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kemutakhiran, serta kredibilitas sumber yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan: pertama, inventarisasi bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dan jurnal-jurnal ilmiah seperti yang ditulis oleh Nugroho Adipradana dan Eddie I. Doloksaribu (2024); kedua, klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan signifikansi substansi hukumnya; ketiga, analisis mendalam yang mengaitkan teks undang-undang dengan realitas ekonomi menggunakan metode perbandingan dan deduksi logis, sebagaimana dianjurkan oleh Creswell dan Poth (2022) dalam desain penelitian yang komprehensif.

Penelitian ini memastikan bahwa setiap referensi yang digunakan, termasuk karya mengenai politik hukum oleh Syahlan dan Parningotan Malau (2025) serta teori perlindungan konsumen dari Dina Susiani (2025), berasal dari basis data akademik yang valid dengan DOI yang aktif. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin validitas hasil penelitian agar mampu menjawab tantangan hukum modern, seiring dengan pesatnya digitalisasi ekonomi sebagaimana diamati oleh Nila Septiyani dan Istifani Salsabila Putri (2024). Dengan menggabungkan kerangka normatif dan perspektif *law and economics*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan regulasi perdagangan yang adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika ekonomi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keekonomian terhadap Larangan Skema Piramida

Pengertian skema piramida secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 32 PP No. 3 Tahun 2026 jo. PP No. 29 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa *"skema piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan penjual langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian"*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa inti dari skema piramida terletak pada sumber keuntungan yang tidak berasal dari aktivitas ekonomi riil berupa penjualan barang atau jasa, melainkan dari perekrutan anggota baru. Dengan demikian, secara ekonomi, skema ini tidak menciptakan nilai tambah, melainkan hanya memindahkan dana antar pelaku dalam suatu struktur yang tidak berkelanjutan.

Selanjutnya, Pasal 51 huruf i PP No. 3 Tahun 2026 jo. PP No. 29 Tahun 2021 menegaskan bahwa *"perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang penjualan langsung dilarang membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan skema piramida"*. Secara umum, larangan tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai model bisnis yang diperbolehkan untuk dijalankan oleh pelaku usaha. Penekanan utamanya adalah bahwa kegiatan usaha harus berorientasi pada distribusi barang dan jasa secara wajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Dina Susiani (2025), *"pelaku usaha atau pengusaha merupakan pihak yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen"*. Dengan demikian, pengaturan ini menegaskan bahwa skema piramida merupakan praktik yang dilarang dalam sistem perdagangan di Indonesia karena tidak adanya barang atau jasa yang diperdagangkan, sekaligus menjadi dasar penting bagi penegakan hukum guna memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 51A PP No. 3 Tahun 2026 jo. PP No. 29 Tahun 2021 kemudian menetapkan standar untuk mengidentifikasi praktik skema piramida dalam kegiatan penjualan langsung. Dalam hal ini, mekanisme perolehan keuntungan yang berfokus pada iuran keanggotaan atau perekrutan yang tidak wajar lebih diutamakan daripada penjualan produk. Adanya pendaftaran berulang menggunakan identitas yang sama serta komisi dan bonus yang berasal dari iuran keanggotaan atau perekrutan anggota baru semakin memperjelas ciri tersebut, sehingga norma ini menegaskan bahwa komisi yang tidak berasal dari penjualan barang merupakan tanda utama pelanggaran praktik perdagangan yang sah.

Terkait dampaknya, Nugroho Adipradana dan Eddie I. Doloksaribu (2024, hlm. 195) menyatakan "*Apabila kemudian dikaitkan dengan Skema Piramida, tentunya kerugian yang timbul oleh adanya Skema Piramida berdampak pada perekonomian suatu negara karena terhambatnya pertumbuhan perekonomian suatu negara*". Hal ini terjadi karena dana yang berputar dalam skema tersebut tidak dialokasikan pada kegiatan produktif, melainkan hanya berputar dalam sistem perekrutan anggota. Sejalan dengan hal tersebut, Nurlely Darwis (2016, hlm. 8) menegaskan bahwa "*hukum dibuat untuk meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya, di mana dari sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir kepentingan tersebut berarti produk yang progresif, berlaku efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan skema piramida tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga menimbulkan implikasi ekonomi yang perlu dianalisis lebih mendalam. Dalam perspektif analisis ekonomi terhadap hukum, suatu regulasi dapat dinilai dari dampak yang ditimbulkan serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, analisis keekonomian terhadap larangan skema piramida dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu dampak positif, dampak negatif, serta penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan responsivitas kebijakan tersebut.

1. Dampak Positif dari Adanya Larangan Skema Piramida

Secara ekonomi, larangan skema piramida memberikan dampak positif dalam mencegah kerugian finansial masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam sistem perdagangan yang sah, keuntungan seharusnya diperoleh dari aktivitas nyata berupa penjualan barang atau jasa, bukan dari dana yang dikumpulkan melalui pendaftaran anggota baru (Masrahati dkk., 2023, hlm. 39). Sejalan dengan hal tersebut, Heru dan Supadiyanto (2025, hlm. 391) menyatakan bahwa korban skema piramida sering kali kehilangan aset keuangan secara signifikan, di mana banyak di antaranya terpaksa menjual barang berharga atau mengambil pinjaman berbunga tinggi demi mengejar investasi yang menjanjikan keuntungan instan. Dengan demikian, adanya regulasi larangan skema piramida yang tertuang dalam Pasal 51 huruf i PP No. 3 Tahun 2026 jo. PP No. 29 Tahun 2021 memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan bertambahnya jumlah korban masyarakat yang berpotensi kehilangan aset akibat terjebak dalam skema investasi ilegal tersebut.

Selain itu, peraturan larangan ini juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan bisnis secara keseluruhan. Pada dasarnya, skema piramida merusak prinsip usaha yang adil dan berkelanjutan karena keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir pihak di lapisan atas, sementara sebagian besar peserta di level bawah harus menanggung kerugian (Nafilah Hemalina Putri dan Mohammad Luthfillah Habibi, 2025, hlm. 278). Adanya regulasi yang tegas memungkinkan pembedaan yang jelas antara bisnis yang legal dengan praktik manipulatif skema piramida, sehingga pelaku usaha yang jujur terlindungi dari persaingan yang tidak sehat. Lebih lanjut, peningkatan penegakan hukum, penguatan literasi keuangan, serta pengawasan lintas lembaga yang dipicu oleh regulasi ini telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar dan lembaga keuangan. Pada akhirnya, kondisi tersebut menciptakan lingkungan ekonomi yang jauh lebih aman, stabil, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku pasar.

2. Dampak Negatif terhadap Larangan Skema Piramida

Larangan skema piramida juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah pergeseran praktik ke sektor informal atau ekonomi bawah tanah, yang lebih sulit diawasi oleh pemerintah. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan justru meningkatkan risiko kerugian bagi masyarakat. Selain itu, penghentian aktivitas dalam skema piramida juga dapat mengurangi perputaran dana dalam jangka pendek, meskipun dana tersebut tidak bersifat produktif. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat berdampak pada penurunan konsumsi di kelompok masyarakat tertentu.

3. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Responsivitas

Keberhasilan suatu peraturan dalam mendorong ekonomi ke arah yang lebih baik sangat dipengaruhi oleh peran tiga aktor utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syahlan dan Parningotan Malau (2025, hlm. 74), tiga aktor tersebut meliputi "*pemerintah sebagai penyelenggara negara, korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai*". Mengingat perusahaan berperan sebagai motor penggerak ekonomi, setiap operasi bisnis wajib dijalankan sesuai prinsip kejujuran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki peran krusial tidak hanya sebagai pihak yang menyesuaikan diri dengan regulasi, tetapi juga sebagai elemen pengawas terhadap aktivitas ekonomi di lapangan.

Regulasi larangan skema piramida saat ini telah memiliki unsur-unsur penting yang mendukung efektivitasnya, seperti kejelasan larangan, penetapan sanksi pidana dan administratif yang tegas, serta orientasi yang kuat pada tujuan perlindungan konsumen. Jika diukur melalui indikator penurunan praktik ilegal, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemampuan aparat dalam menindak pelanggaran, regulasi ini memiliki kapasitas yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, efektivitas praktisnya tetap sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum,

kemampuan deteksi aparat terhadap modus skema yang semakin kompleks, serta sejauh mana tingkat literasi masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Dari perspektif efisiensi, regulasi ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang efisien. Secara ekonomi, upaya pencegahan praktik skema piramida melalui larangan hukum jauh lebih murah dibandingkan dengan beban kerugian sosial yang harus ditanggung masyarakat dalam skala besar apabila praktik tersebut dibiarkan terus berkembang. Artinya, berdasarkan analisis cost-benefit, kebijakan ini menghasilkan manfaat sosial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh negara.

Sementara itu, dari aspek responsivitas, regulasi ini telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi berbagai bentuk baru skema piramida yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga berperan preventif dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kesesuaian Larangan Skema Piramida dengan Tujuan Negara Indonesia

Membangun perekonomian nasional ke arah yang lebih baik merupakan cita-cita mendasar setiap negara. Marsudi Dedi Putra (2021, hlm. 141) menegaskan bahwa "*memajukan kesejahteraan umum adalah amanat konstitusi sekaligus tujuan mulia didirikannya negara Indonesia"*. Cita-cita tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selain itu, negara mengukuhkan komitmen tersebut dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*.

Larangan terhadap praktik skema piramida dalam Pasal 51 huruf i PP No. 3 Tahun 2026 jo. PP No. 29 Tahun 2021 memiliki keterkaitan erat dengan tujuan tersebut. Skema piramida merupakan praktik ekonomi yang cenderung merugikan masyarakat luas karena akumulasi keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir pihak di posisi teratas, sementara sebagian besar peserta lainnya mengalami kerugian. Kehadiran negara melalui regulasi yang tegas mencerminkan peran aktif pemerintah dalam melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata.

Lebih lanjut, larangan ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki sistem usaha dengan manfaat adil bagi seluruh pelaku ekonomi, bukan sekadar kelompok tertentu. Dari sisi efisiensi berkeadilan, skema piramida dinilai tidak produktif karena tidak bertumpu pada distribusi barang atau jasa yang nyata, melainkan berfokus pada perekrutan anggota baru sebagai sumber keuntungan utama. Oleh karena itu, larangan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan kegiatan ekonomi masyarakat benar-benar memberikan nilai tambah secara adil dan efisien.

Praktik skema piramida juga membawa dampak negatif yang luas. Heru Firmansyah dan Supadiyanto (2025, hlm. 383) mencatat bahwa selain kerugian finansial yang besar, dampak psikologis seperti kebingungan, kecemasan, dan perasaan kehilangan akibat tertipu sering kali membuat korban merasa sangat terpukul. Struktur keuntungan yang hanya menguntungkan posisi puncak menyebabkan sistem ini rentan runtuh dan menimbulkan kerugian masif bagi peserta di lapisan bawah. Harjono (2021, hlm. 17) menekankan bahwa eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan menjamin kesejahteraan masyarakat dari negara sebagai payung pelindung. Dengan adanya pengaturan

yang tegas, negara berupaya mencegah eksploitasi, memperkuat kepercayaan publik, serta menjamin bahwa sistem perdagangan tetap berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, larangan skema piramida dalam Pasal 51 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 secara keekonomian berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui penciptaan sistem perdagangan yang lebih sehat, efisien, dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan skema piramida tidak memberikan nilai tambah dalam kegiatan ekonomi, melainkan hanya mengandalkan perekrutan anggota baru sebagai sumber keuntungan, sehingga menimbulkan inefisiensi dan potensi kerugian bagi masyarakat. Regulasi ini secara normatif telah memenuhi unsur pengaturan yang jelas melalui larangan eksplisit serta ketentuan identifikasi praktik skema piramida. Namun, efektivitas dalam implementasi masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum, pengawasan, serta tingkat literasi masyarakat dalam mengenali praktik tersebut. Pengaturan larangan ini dinilai efisien karena biaya sosial yang dapat dicegah melalui pelarangan skema piramida jauh lebih besar dibandingkan biaya pengawasan dan penegakan hukumnya. Regulasi ini memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara. Dari aspek responsivitas, larangan skema piramida telah menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perkembangan model bisnis modern, termasuk yang berbasis digital, sehingga tetap relevan dalam menghadapi dinamika perdagangan saat ini.

Keberadaan larangan skema piramida mendukung upaya negara dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kebijakan ini berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi praktik usaha yang bersifat spekulatif dan tidak berkelanjutan, serta yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Selain itu, larangan tersebut juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

REFERENSI

Bianca, J., & Dkk. (2020). Praktik skema piramida dalam sistem distribusi barang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *14*(2), 136–150.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.

Dina Susiani. (2025). *Hukum perlindungan konsumen*. Tahta Media.

Harjono, D. K. (2021). *Bahan ajar peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. UKI Press.

Heru, F., & Supadiyanto. (2025). Analisis skema Ponzi dalam penipuan investasi berkedok teknologi AI: Studi kasus Xpertise Future Analytics Indonesia tahun 2024. *Jurnal Audiens*, *6*(2), 380–400.

Marsudi Dedi Putra. (2021). Negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA*, *23*(2), 140–155.

Masrahati, M., & Dkk. (2023). Pandangan ekonomi syariah terhadap bisnis Multi Level Marketing pada PT K-Link Indonesia cabang Makassar. *Dirasat Islamiah*, *4*(1), 35–50.

Mhd Fikri Muzaki, & Dkk. (2025). Peran hukum dagang dalam transaksi komersial modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 30–45.

Nafilah Hemalina Putri, & Mohammad Luthfillah Habibi. (2025). Analisis strategi perekrutan dan pola kompensasi dalam praktik skema piramida berkedok bisnis Multi Level Marketing perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, *2*(6), 270–285.

Nila Septiyani, & Istifani Salsabila Putri. (2024). Transformasi peran direct selling dan personal selling dalam era digital: Studi kasus di industri retail. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, *8*(7), 140–155.

Nugroho Adipradana, & Eddie I. Doloksaribu. (2024). Kajian hukum terkait dampak ekonomi kejahatan skema piramida. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, *9*(2), 190–205.

Nurlely Darwis. (2016). Menanggulangi kejahatan dengan aplikasi economic analysis of law. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *6*(2), 5–20.

Parningotan Malau, & Frans Borgian. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Getpress Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. LN. 2026/No. 11.

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretatif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Syahlan, & Parningotan Malau. (2025). *Politik hukum*. Zifatama Jawara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. LN. 2014/No. 45, TLN. No. 5512.